



**BERITA ACARA SIDANG**

Nomor 446/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Sidang Pertama

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari **Selasa** tanggal **27 Desember 2022** dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

**Dra. Hj. Asna Hasan binti Atoyo Hasan**, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 16 Juni 1966, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jl. Kenangan, RT/RW 004/002, Kelurahan Wumialo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, sebagai **Pemohon I**;

**Firman A. Mahyudin bin Mahyudin Adam**, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 29 Agustus 2000, umur 22 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan mahasiswa, tempat kediaman di Jl. Kenangan, RT/RW. 004/002, Kelurahan Wumialo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, sebagai **Pemohon II**;

Susunan majelis yang bersidang:

1. Drs. H. MURSIDIN, M.H. sebagai Ketua Majelis;
2. Drs. SYAFRUDIN MOHAMAD, M.H. sebagai Hakim Anggota;
3. DJUFRI BOBIHU, S.Ag., S.H. sebagai Hakim Anggota; dan dibantu  
NIZMA RIZKY DATAU, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti.

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, para Pemohon dipanggil menghadap ke persidangan;

Para Pemohon menghadap sendiri;

Selanjutnya Ketua Majelis memeriksa identitas para Pemohon, yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Lalu dibacakan surat permohonan para Pemohon tertanggal 19 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 19 Desember 2022 dengan Nomor 446/Pdt.P/2022/PA.Gtlo yang isi dan maksudnya tetap dipertahan oleh para Pemohon;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, para Pemohon menyatakan bahwa pada hari ini telah siap mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi. Selanjutnya para Pemohon menyerahkan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 349/05/I/1996, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila, Kabupaten Gorontalo, telah bermeterai cukup dan cap pos telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Mahyudin Adam bin Umar Adam, Nomor 7571-KM-26092022-0001 tanggal 21 September 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Gorontalo telah bermeterai cukup dan cap pos telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi kode P2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fajri Mahyudin Nomor 7571-LU11042012-0029, tanggal 11 April 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai secukupnya, oleh Ketua Majelis diberi kode P3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Dra. Hj. Asna Hasan binti Atoyo Hasan, Nomor 7571062609220001, bertanggal 26 September 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo, telah bermeterai cukup dan cap pos telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P4;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti-bukti tersebut sebagai berikut:Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, para Pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti suratnya;

Atas pertanyaan Ketua Majelis para Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Selanjutnya dipanggil ke persidangan saksi para Pemohon yang pertama dan atas pertanyaan Ketua Majelis saksi mengaku bernama:

**Anis Pulumuduyo**, umur 49 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Jl. Kancil, Kelurahan Tenilo, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo;

Saksi menerangkan bahwa ia bersedia bersumpah menurut agamanya;

Selanjutnya saksi tersebut bersumpah menurut tata cara agamanya bahwa ia akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya;

Kemudian Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut:

Apakah saudara mengenal para Pemohon?

- Ya saya mengenal Pemohon karena saya tetangga para Pemohon;

Untuk keperluan apa para Pemohon mengajukan perkara ini ?

Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Agama Gorontalo, adalah untuk mendapatkan Penetapan Ahli Waris dari almarhum Mahyudin Adam bin Umar Adam dan juga Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari kedua orang anaknya;

Apakah kedua orang tua Pewaris masih

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup?

Apakah saudara mengetahui kapan pewaris meninggal dunia?

Apa saudara bisa menerangkan lebih jelas ?

- Ayah kandung dan ibu kandung almarhum Mahyudin Adam bin Umar Adam semuanya telah meninggal lebih dulu dari Pewaris;

Pewaris meninggal dunia dalam keadaan beragam Islam pada tanggal 21 September 2022 karena sakit. Saya tahu karena saya hadir pada saat kematian almarhum;

- Mahyudin Adam bin Umar Adam selama hidup hanya satu kali menikah yaitu dengan Dra. Hj. Asna Hasan Pemohon I dan selama itu pula almarhum Mahyudin Adam bin Umar Adam tetap beragam Islam, dan dari perkawinannya dengan Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu
  1. Firman A. Mahyudin bin Mahyudin Adam, anak laki-laki umur 22 tahun;
  2. Fajri Mahyudin bin Mahyudin Adam, anak laki-laki umur 16 tahun;

Bagaimana perlakuan Pemohon terhadap kedua anaknya?

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setahu saya Pemohon sangat sayang kepada kedua anak Pemohon, dan saat ini kedua anak tersebut tetap tinggal bersama Pemohon sejak ayahnya meninggal dunia sehingga Pemohon yang mengurus dan mengasuh kedua anak Pemohon tersebut;

Apakah saudara mengetahui selain para Pemohon masih ada ahli waris lainnya?

- Bahwa sepengetahuan saya selain Pemohon tidak ada lagi ahli waris lainnya, sehingga yang menjadi ahli waris sah adalah para Pemohon;

Apakah Pemohon pernah berhubungan dengan hukum?

Yang saya ketahui Pemohon tidak pernah berhubungan dengan hukum akibat perbuatan pidana

Apakah selama ini Pemohon hemat dalam mengelola keuangan rumah tangga?

Setahu saya Pemohon tidak pemboros dalam mengelola keuangan rumah tangganya;

Apakah saudara mengetahui maksud dari Pemohon mengajukan permohonan ini?

Maksud Pemohon mengajukan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan penetapan ahli waris dan penetapan wali adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Mahyudin Adam bin Umar Adam dan ditetapkan sebagai wali dari kedua orang anaknya guna pengurusan segala harta peninggalan dari almarhum Mahyudin Adam bin Umar Adam;

Apakah ada keterangan lain yang ingin disampaikan ?

- Tidak ada, sudah cukup;.

Setelah Majelis Hakim selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi, lalu Ketua Majelis memberi kesempatan kepada para Pemohon untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Berhubung para Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi, Ketua Majelis memerintahkan kepada saksi pertama meninggalkan tempat, kemudian dipanggil di persidangan saksi kedua dan atas pertanyaan Ketua Majelis mengaku bernama;

**Sidratil M Ilahude bin Teni M. Ilahude**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan honorer, tempat tinggal di Jl. Kancil, Kelurahan Tenilo, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo

Saksi menerangkan bahwa ia bersedia bersumpah menurut agamanya;

Selanjutnya saksi tersebut bersumpah menurut tata cara agamanya bahwa ia akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya;

Kemudian Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut:

Apakah saudara mengenal para Pemohon?

- Ya saya mengenal Pemohon karena saya tetangga para



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk keperluan apa para Pemohon mengajukan perkara ini ?

Pemohon;

Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Agama Gorontalo, adalah untuk mendapatkan Penetapan Ahli Waris dari almarhum Mahyudin Adam bin Umar Adam dan juga Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari kedua orang anaknya;

Apakah kedua orang tua Pewaris masih hidup?

- Ayah kandung dan ibu kandung almarhum Mahyudin Adam bin Umar Adam semuanya telah meninggal lebih dulu dari Pewaris;

Apakah saudara mengetahui kapan pewaris meninggal dunia?

Pewaris meninggal dunia dalam keadaan beragam Islam pada tanggal 21 September 2022 karena sakit. Saya tahu karena saya hadir pada saat kematian almarhum;

Apa saudara bisa menerangkan lebih jelas ?

- Mahyudin Adam bin Umar Adam selama hidup hanya satu kali menikah yaitu dengan Dra. Hj. Asna Hasan Pemohon I dan selama itu pula almarhum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahyudin Adam bin Umar Adam tetap beragama Islam, dan dari perkawinannya dengan Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu

1. Firman A. Mahyudin bin Mahyudin Adam, anak laki-laki umur 22 tahun;
2. Fajri Mahyudin bin Mahyudin Adam, anak laki-laki umur 16 tahun;

Bagaimana perlakuan Pemohon terhadap kedua anaknya?

Setahu saya Pemohon sangat sayang kepada kedua anak Pemohon, dan saat ini kedua anak tersebut tetap tinggal bersama Pemohon sejak ayahnya meninggal dunia sehingga Pemohon yang mengurus dan mengasuh kedua anak Pemohon tersebut;

Apakah saudara mengetahui selain para Pemohon masih ada ahli waris lainnya?

- Sepengetahuan saya selain Pemohon tidak ada lagi ahli waris lainnya, sehingga yang menjadi ahli waris sah adalah para Pemohon;

Apakah Pemohon pernah berhubungan dengan hukum?

Yang saya ketahui Pemohon





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah selama ini Pemohon hemat dalam mengelola keuangan rumah tangga?

Apakah saudara mengetahui maksud dari Pemohon mengajukan permohonan ini?

Apakah ada keterangan lain yang ingin disampaikan ?

tidak pernah berhubungan dengan hukum akibat perbuatan pidana

Setahu saya Pemohon tidak pemboros dalam mengelola keuangan rumah tangganya;

Maksud Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dan penetapan wali adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Mahyudin Adam bin Umar Adam dan ditetapkan sebagai wali dari kedua orang anaknya guna pengurusan segala harta peninggalan dari almarhum Mahyudin Adam bin Umar Adam;

- Tidak ada, sudah cukup;

Setelah Majelis Hakim selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi, lalu Ketua Majelis memberi kesempatan kepada para Pemohon untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Berhubung para Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi, maka Ketua Majelis memerintahkan kepada saksi kedua para Pemohon meninggalkan tempat;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian, Ketua Majelis menyatakan sidang diskors untuk musyawarah Majelis Hakim dan memerintahkan para Pemohon untuk keluar ruang sidang;

Setelah musyawarah selesai, skors dicabut, para Pemohon dipanggil kembali ke persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa ahli waris dari almarhum Mahyudin Adam bin Umar Adam adalah:
  1. Dra. Hj. Asna Hasan binti Atoyo Hasan (istri);
  2. Firman A. Mahyudin bin Mahyudin Adam (anak laki-laki);
  3. Fajri Mahyudin bin Mahyudin Adam (anak laki-laki);
  3. Menetapkan, mengangkat Pemohon sebagai wali anak kandung Pemohon dan almarhum Mahyudin Adam bin Umar Adam yang bernama Fajri Mahyudin bin Mahyudin Adam (anak laki-laki), tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 27 Maret 2006;
  4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Setelah pembacaan penetapan tersebut, Ketua Majelis menyatakan sidang selesai dan ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dengan ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

**NIZMA RIZKY DATAU, S.H.I.**

**Drs. H. MURSIDIN, M.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)